



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 143/ 04 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana Prasarana Perdesaan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 04)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
  - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
  - c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak  
pada tanggal 22 Maret 2024

KEPALA DESA IGIRMRANAK,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirmranak

Nomor : 143/04/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG SARANA PRASARANA PERDESAAN YANG  
DIBIAYAI DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	BUKHORI	KEPALA DUSUN	KETUA
2.	MAD YASIR	TOKOH MASYARAKAT	SEKRETARIS
3.	MARYOTO	LPMD	ANGGOTA

  
**KEPALA DESA IGIRMRANAK**  
**JOKO TRISADONO**